



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 40 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN RANCANGAN KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepeleabuhanan dan
PERATURAN Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
KEBANDARUDARAAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepeleabuhanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Keputusan Menteri Perhubungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepeleabuhanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 - 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2001 TENTANG KEBANDARUDARAAN.**
- PERTAMA** : **Membentuk Tim Penyelesaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA** : **Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut :**
- a. mengidentifikasi Keputusan Menteri Perhubungan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal Departemen Perhubungan termasuk BUMN sebagai penyelenggara pelabuhan dan penyelenggara bandar udara dalam rangka mendapatkan masukan guna penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan;
 - c. melakukan rapat-rapat pembahasan dalam rangka penyelesaian Keputusan Menteri Perhubungan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Menteri Perhubungan.
- KETIGA** : **Segala biaya yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugas-tugas Tim dibebankan pada unit kerja terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- KEEMPAT** : **Tim menjalankan tugasnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 4 Desember 2001

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubla, Dirjen Hubud dan Kabadan Litbang Perhubungan;
5. Karo Perencanaan dan Karo Hukum dan Organisasi Setjen Dephub;
6. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
7. Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN NOEYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 40 TAHUN 2001
TANGGAL : 4 Desember 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2001 TENTANG KEBANDARUDARAAN

I. TIM PENGARAH

Ketua : Sekretaris Jenderal
Wakil Ketua : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

II. Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Wakil Koordinator : Kepala Bagian Rancangan Peraturan Transportasi,
Biro Hukum dan Organisasi

III. TIM PELAKSANA

A. Sub Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepelabuhanan

Ketua : Sekditjen Perhubungan Laut
Wakil Ketua : Kadit Pelpeng, Ditjen Perhubungan Laut
Sekretaris : Kabag Hukum Ditjen Perhubungan Laut
Anggota : 1. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia I, II, III dan IV
2. Ir. Kemal Heryandri
3. Ir. Hary Purnomo
4. Ir. Hary Budiarto
5. Drs. Wahyu Widayat, MM
6. Umar Aris, SH, MM, MH
7. Sahat S, SH, MH
8. Samuel, S. Munda, SH

B. Sub Peraturan Perundang-undangan Bidang Kebandarudaraan

- Ketua : Sekditjen Perhubungan Udara
- Wakil Ketua : Kadit Tekbandara, Ditjen Perhubungan Udara
- Sekretaris : Kabag Hukum Ditjen Perhubungan Udara
- Anggota : 1. Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II
2. Ir. JGN. Bambang Tjahjono
3. Ir. Moh. Kamal Harso Lumekso
4. Indria Tirza, SH, MBA
5. Israful Hayat, SH
6. A. Haris Achadi, SH, DESS
7. Ir. Syamsu Rizal, MSc

III. SEKRETARIAT

1. Tomy Prasetyo, SH
2. Hendri Saputra
3. Suharyanto
4. Yudi Indriyanto

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134